



# **PMK 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN**

**Direktorat Teknis Kepabeanan  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan**





## ***OVERVIEW PMK***

# LATAR BELAKANG PERUBAHAN

## Permasalahan Terkait Tindak Lanjut BTD, BDN, dan BMMN di Lapangan, di antaranya:

tingginya volume BTD, BDN, dan BMMN yang dikelola karena tidak diurus oleh pemiliknya;

Meningkatnya beban anggaran untuk pemusnahan BTD, BDN, dan BMMN;

Proses administrasi tindak lanjut yang masih manual dan Panjang;

Perlunya *treatment* khusus untuk mendorong/memaksa pemilik barang menyelesaikan barang yang menjadi BTD;

Belum adanya pendelegasian wewenang atas penetapan peruntukan BTD/BDN yang tidak laku Lelang.



Revisi PMK 178/2019 & Penetapan Program Unggulan Kementerian Keuangan (sebagai dasar hukum Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN *Online* & Terintegrasi antara DJBC-DJKN)

# Struktur PMK

## 13 Bab, 66 Pasal, dan 23 Lampiran

<b>Bab I</b>	<b>1</b>	Ketentuan Umum	Pasal 1
<b>Bab II</b>	<b>2</b>	BTD	Pasal 2 - 9
<b>Bab III</b>	<b>3</b>	BDN	Pasal 10 - 19
<b>Bab IV</b>	<b>4</b>	Keberatan BDN	Pasal 20 - 24
<b>Bab V</b>	<b>5</b>	Musnah Hibah dan Lelang BTD/BDN	Pasal 25 - 39
<b>Bab VI</b>	<b>6</b>	BMMN	Pasal 40 - 42

<b>Bab VII</b>	<b>7</b>	Peruntukan BMMN	Pasal 43 - 49
<b>Bab VIII</b>	<b>8</b>	Penyimpanan dan Pengadministrasian	Pasal 50 - 53
<b>Bab IX</b>	<b>9</b>	Jasa Pra Lelang	Pasal 54 - 61
<b>Bab X</b>	<b>10</b>	Pemblokiran	Pasal 62
<b>Bab XI</b>	<b>11</b>	Ketentuan Lain - Lain	Pasal 63
<b>Bab XII</b>	<b>12</b>	Ketentuan Peralihan	Pasal 64
<b>Bab XIII</b>	<b>13</b>	Penutup	Pasal 65 - 66



## ***GAMBARAN UMUM***

# Gambaran Umum BTD—BMMN




Timbun di TPS  
(Pelabuhan)

Tdk diselesaikan  
dlm 30 hari


Ditetapkan sbg  
BTD

Timbun di TPP  
(Tempat Penimbunan Pabean)







# Definisi BTD

Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang selanjutnya disingkat BTD adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan.





## PENDETAILAN KRITERIA BTD

- Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya yang statusnya dinyatakan sebagai BTD merupakan:





Angkut Lanjut




# Definisi BDN

Barang yang dikuasai Negara yang selanjutnya disingkat BDN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang sedang dalam penguasaan Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan.



# Definisi BMMN



Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BMMN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan.





# ***POKOK-POKOK PENGATURAN***

# Hal Baru yang Diatur

BTD Ekspor	Pemberlakuan ketentuan di FTZ	Pengecualian lelang BTD/BDN	Pelimpahan wewenang penetapan Keberatan BDN
Tarif BM <i>flat</i> untuk Lelang BTD/BDN	Pelimpahan wewenang peruntukan BTD/BDN	Lelang ulang jika pemenang Lelang wanprestasi	Alokasi hasil Lelang untuk TPP Swasta
BMMN uang tunai	Perlakuan komoditas tata niaga <i>post border</i>	Sistem aplikasi kolaborasi DJBC-DJKN	Imbalan jasa pra Lelang
Pemblokiran akses kepabeanan	Pemusnahan BMMN oleh pihak lain	Alokasi Hasil Lelang dengan Penyesuaian Nilai	



# 1) BTD Barang Ekspor

## Pasal 3 & Pasal 25

Secara *default*, HTL untuk BTD meliputi:

- pungutan negara yang terutang (BM, PDRI);
- biaya-biaya pihak lain (TPS, TPP, ongkos angkut, dan lain-lain).

Barang ekspor yang menjadi BTD sudah dipenuhi pungutan negaranya, sehingga secara *default* HTL-nya hanya terdiri dari biaya-biaya pihak lain.

Pasal 3 ayat (1) huruf d	Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan: ... d. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut
Pasal 25 ayat (6)	Dalam hal BTD atau BDN yang akan dilelang merupakan <b>barang ekspor</b> , perhitungan <b>harga terendah</b> BTD atau BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dapat mempertimbangkan Nilai Wajar.</b>

## 2) Pemberlakuan Ketentuan Pada *FTZ*

### Pasal 3 & Pasal 63

#### Pasal 3 ayat (1) huruf e

Barang yang ditimbun di TPS lebih dari 30 hari, salah satunya yaitu “*barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*”

#### Pasal 63 ayat (1)

“*Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*”



#### Pertimbangan Pengaturan:

- a. mengamankan potensi penerimaan negara
- b. memudahkan pengawasan atas barang eks lelang BTD BDN BMMN. Terutama jika dikeluarkan ke wilayah lainnya di Indonesia

### 3) Pengecualian Lelang BTD/BDN

#### Pasal 9 & Pasal 19

- Secara *default* terhadap BTD/BDN yang bukan merupakan barang lartas dengan kriteria tertentu diperlakukan sebagai barang yang dilelang, namun dengan pertimbangan tertentu terhadap barang tersebut lebih tepat dilakukan pemusnahan
- Pertimbangan tersebut di antaranya adalah:
  - ✓ tidak berpotensi laku lelang; atau
  - ✓ karena pertimbangan keamanan data pribadi
- Sehingga pemusnahan dilakukan terhadap BTD/BDN dengan kriteria:
  - ✓ rusak berat;
  - ✓ tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
  - ✓ berupa dokumen.
- Tujuannya untuk mempercepat proses pemusnahan terhadap barang-barang kiriman yang umumnya berukuran kecil dan tidak bernilai ekonomis




# 4) Pelimpahan Wewenang Penetapan Keberatan BDN

## Pasal 20 s.d. Pasal 24

- Semula dilakukan secara manual, ke depan akan dilakukan secara elektronik.
- Kewenangan penetapan keputusan atas keberatan BDN semula oleh Direktur KBP atas nama Menteri Keuangan menjadi oleh Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah, atas nama Menteri Keuangan.
- Pertimbangannya:
  - ✓ Pengajuan lebih efisien
  - ✓ Bisa diajukan di mana pun dan kapan pun oleh pemohon
  - ✓ Menciptakan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya yang murah
  - ✓ Pengambil Keputusan keberatan lebih memahami permasalahan
  - ✓ Memastikan *clean and clear* status BMMN dari keberatan atas penetapan BDN




# 4) Perubahan Proses Keberatan BDN




# Mekanisme Keberatan BDN

(Manual)



# Mekanisme Keberatan BDN

(Elektronik)



## 5) Tarif BM *flat* untuk Lelang BTD/BDN

### Pasal 26

- a. Untuk memudahkan kantor pelayanan dalam menentukan tarif bea masuk BTD/BDN terutama kantor yang mengawasi barang kiriman, barang penumpang, dan barang awak sarana pengangkut
- b. Pada umumnya barang kiriman, barang penumpang, dan barang awak sarana pengangkut nilainya kecil dan jenis barangnya beraneka ragam



### Pasal 26

- (1) BTD atau BDN yang berasal dari barang kiriman, barang kiriman pekerja migran Indonesia, barang penumpang, dan barang awak sarana pengangkut yang diselesaikan melalui lelang maupun lelang penyesuaian nilai, dapat menggunakan tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang kiriman, barang kiriman pekerja migran Indonesia, barang penumpang, dan barang awak sarana pengangkut.*
- (2) BTD atau BDN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselesaikan melalui lelang maupun lelang penyesuaian nilai menggunakan tarif bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

## 6) Pelimpahan Wewenang Peruntukan BTD/BDN tidak Laku Lelang

Pasal 28 s.d. Pasal 30

- Umumnya BTD/BDN yang tidak laku Lelang tersebut nilainya kecil sehingga tidak perlu sampai level Menteri untuk persetujuannya, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah
- Mekanismenya:
  - ✓ Usulan dilakukan pimpinan satker DJBC kepada Dirjen BC atau Kepala Kantor Wilayah
  - ✓ Penetapan Peruntukan BTD/BDN dilakukan oleh Dirjen BC atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan



# 7) Lelang Ulang Jika Pemenang Wanprestasi

## Pasal 34 & Pasal 49

- Terdapat kondisi pemenang Lelang tidak melunasi harga Lelang yang terbentuk sampai dengan waktu yang ditetapkan (5 hari kerja setelah pelaksanaan Lelang).
- Dalam kondisi ini, maka pimpinan satker DJBC melakukan lelang ulang

### **BTD/BDN**


Pasal 34 ayat (1)

*Dalam hal penawaran pada pelelangan pertama atau lelang penyesuaian nilai telah mencapai harga terendah namun pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan (wanprestasi), Pimpinan Satker DJBC melakukan Lelang ulang.*

### **BMMN**

Pasal 49 ayat (1)

*Dalam hal penawaran pada pelelangan BMMN telah mencapai nilai limit Lelang namun pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan (wanprestasi), Pimpinan Satker DJBC melakukan Lelang ulang.*



## 8) Alokasi Hasil Lelang TPP Swasta

Pasal 25, Pasal 35, Pasal 36, & Pasal 46

- PMK 178/2019 menetapkan bahwa sewa TPP hanya bisa diberikan maksimal 60 hari, hal ini kurang tepat karena Lelang baru bisa dilaksanakan setelah 60 hari
- Dengan demikian hal ini belum memenuhi hak dan keadilan, sehingga perlu ditambah batasannya menjadi maksimal **90 (sembilan puluh) hari**



# 9) BMMN Uang Tunai

## Pasal 41 & Pasal 44

- BMMN berupa uang tunai tidak memungkinkan untuk disimpan di TPP dan tidak diperlukan usulan peruntukan mengingat jenis peruntukan yang diatur adalah Lelang, pemusnahan, hibah, penetapan status penggunaan, dan penghapusan
- BMMN berupa uang tunai dilakukan penyetoran ke kas negara dan dicatat dalam BCP BMMN. Terhadap BMMN uang tunai tersebut dikecualikan dari ketentuan pengajuan usulan peruntukan kepada DJKN.

### Pasal 41 ayat (3)

*Dalam hal BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai, dilakukan penyetoran ke kas negara dan dicatat ke dalam BCP mengenai BMMN.*

### Pasal 44 ayat (4)

*BMMN berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dikecualikan dari ketentuan pengajuan usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)..*

# 10) Perlakuan Komoditas *Post Border*

## Pasal 33 & Pasal 45

- Terhadap BMMN yang merupakan komoditas lartas dan mendapat penetapan peruntukan Lelang, PSP, dan/atau Hibah **tidak berlaku** ketentuan lartas impor berupa pemenuhan izin impornya.
- Berdasarkan hasil pembahasan dengan K/L penerbit ketentuan *post border* disepakati bahwa terhadap BTD, BDN, dan BMMN komoditas *post border* dapat dilelang

### Pasal 33 ayat (3)

*Dalam hal Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenang Lelang atas BTD atau BDN komoditas tata niaga impor (post border) dan hasil Lelang akan diperjualbelikan kepada pihak lain, pemenang Lelang wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata niaga impor (post border).*

### Pasal 45 ayat (3)

*Pemenang Lelang yang merupakan pemenang Lelang atas BMMN komoditas tata niaga impor (post border) dan hasil Lelang akan diperjualbelikan kepada pihak lain, pemenang Lelang wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata niaga impor (post border).*

# 11) Sistem Aplikasi Kolaborasi

## Pasal 52 & Pasal 53

- a. Sebagai dasar hukum Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN *Online* & Terintegrasi antara DJBC-DJKN sesuai Program Unggulan Kementerian Keuangan
- b. Dalam RPMK akan diatur norma proses bisnis yang dilaksanakan secara sistem, yaitu:
  - 1) Permohonan atas penilaian;
  - 2) Penyampaian hasil penilaian;
  - 3) Penyampaian usulan peruntukan;
  - 4) Penyampaian persetujuan atau penolakan atas usulan peruntukan;
  - 5) Permohonan jadwal lelang ;
  - 6) Penyampaian jadwal lelang;
  - 7) Penyampaian Risalah Lelang; dan
  - 8) Penyampaian laporan tindak lanjut dari persetujuan peruntukan BTD, BDN, dan/atau BMMN.



# 12) Imbalan Jasa Pra Lelang

## Pasal 54 s.d. Pasal 61

- Pengaturan Imbalan Jasa Pralelang (IJP) sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KM.04/2002, namun belum mengakomodasi pengaturan IJP atas Lelang penyesuaian nilai BTD/BDN
- Untuk kemudahan, pengaturan IJP disatukan dengan pengaturan mengenai BTD, BDN, dan BMMN

Materi pengaturan:

DJBC dapat menunjuk Balai Lelang untuk melaksanakan jasa Pra Lelang

Mekanisme Seleksi Balai Lelang sebagai pelaksana jasa Pra Lelang

Pembebanan Imbalan jasa Pra Lelang:

- kepada pemenang Lelang/diambil dari sisa hasil lelang (dalam hal dilelang)
- kepada pemilik barang (dalam hal BTD/BDN diselesaikan)

Besaran imbalan jasa Pra Lelang

Mekanisme penyetoran hasil Lelang

Jangka waktu pembayaran jasa Pra Lelang

# 13) Pemblokiran Akses Kepabeanan

## Pasal 62

- Volume BTD, BDN, dan BMMN yang dikelola oleh kantor pelayanan sangat tinggi sebagai akibat dari pemilik barang tidak menyelesaikan kewajiban pabean, termasuk dalam pemenuhan izin lartas
- Pemblokiran akses kepabeanan dilakukan terhadap pemilik, importir, atau eksportir yang tidak menyelesaikan kewajiban pabeannya atas barang impor atau ekspor yang dinyatakan sebagai BTD
- Akses kepabeanan hanya diberikan untuk penyelesaian atas BTD dimaksud dengan cara:
  - a. diselesaikan kewajiban pabeannya; atau
  - b. dilakukan pemusnahan.
- Pengecualian Pemblokiran:
  - a. barang yang dikirim melalui PPYD atau PJT
  - b. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut
  - c. barang pelintas batas; atau
  - d. barang yang diimpor atau diekspor oleh selain badan usaha

# 14) Pemusnahan oleh Pihak Lain

## Pasal 63

- PMK 178/2019 menetapkan bahwa pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN menggunakan anggaran DJBC, termasuk dalam melakukan pemusnahan.
- Sementara anggaran untuk pemusnahan jumlahnya terbatas.

### Pasal 63 ayat (3)

*Pemusnahan BTD, BDN, dan BMMN dapat dilakukan dengan bekerja sama, dibiayai pihak lain, dan/atau diserahkan kepada Kementerian/Lembaga pembina teknis, antara lain dalam hal:*

- a. kekurangan alokasi anggaran;*
- b. barang tertentu yang memerlukan penanganan khusus; dan/atau*
- c. terdapat pihak yang secara sukarela (voluntary) bersedia melakukan pemusnahan.*



# 15) Alokasi Hasil Lelang dengan Penyesuaian Nilai

## Simulasi untuk Satu Jenis Barang

- Importir	PT. A
- Jenis Barang	Kendaraan Bermotor Roda Empat
- Jumlah	1 unit
- Merk	Toyota
- Tipe	Alphard 3.5Q A/T
- Nilai Pabean	Rp646.000.000
- Kode HS	8703.24.59 (sesuai pos tarif saat importasi)
- Tarif BM	50%
- Tarif PPN	10%
- Tarif PPnBM	125%
- Tarif PPh	7,5%
- Tanggal Penimbunan di TPS	1 Mei 2017
- Tanggal BCP BTD	31 Mei 2017
- Tanggal disimpan di TPP	31 Mei 2017

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai DJKN, Nilai Wajar untuk BTD dimaksud adalah sebesar Rp1.225.000.000. Sehingga HTL untuk pelelangan dengan penyesuaian nilai atas BTD tersebut adalah Rp1.225.000.000.

No.	Keterangan	Jumlah Hari (Hari)	Nilai Sewa Gudang (Rp)
1	sewa gudang TPS	30	3.000.000
2	sewa gudang TPP	90	5.400.000

Besaran HTL untuk Lelang (Lelang I) adalah sebesar BM + PDRI + Biaya TPS + Biaya TPP.

Maka perhitungan HTL untuk lelang sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
	Nilai Pabean	646.000.000
1	BM (50%)	323.000.000
2	PPN (10%)	96.900.000
3	PPnBM (125%)	1.211.250.000
4	PPh (7,5%)	72.675.000
<b>TOTAL PUNGUTAN NEGARA (BM + PDRI)</b>		<b>1.703.825.000</b>
5	sewa gudang di TPS	3.000.000
6	sewa gudang di TPP	5.400.000
<b>HTL UNTUK LELANG I</b>		<b>1.712.225.000</b>

Dalam kasus ini, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang adalah sebesar Rp1.250.000.000 (Harga Lelang).

Sehingga pungutan negara dan sewa gudang untuk barang tersebut:

- a. Bea Masuk =  $\frac{\text{Nilai BM Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- b. PPN =  $\frac{\text{Nilai PPN Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- c. PPh =  $\frac{\text{Nilai PPh Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- d. PPnBM =  $\frac{\text{Nilai PPnBM Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- e. Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPS Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- f. Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPP Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$

Simulasi Penghitungan BM, PPN, PPh, PPnBM, sewa gudang TPS, dan sewa gudang TPP:

- a. Bea Masuk =  $\frac{\text{Rp323.000.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp235.804.290
- b. PPN =  $\frac{\text{Rp96.900.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp70.741.287
- c. PPh =  $\frac{\text{Rp72.675.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp53.055.965
- d. PPnBM =  $\frac{\text{Rp1.211.250.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp884.266.087
- e. Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Rp3.000.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp2.190.133
- f. Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Rp5.400.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp3.942.239

# Simulasi untuk Lebih dari Satu Jenis Barang

Pada KPPBC TMP Tanjung Emas terdapat barang yang diimpor dalam kondisi Less than Container Load (LCL) dan telah dinyatakan sebagai BTD karena tidak diselesaikan oleh pemiliknya yang terdiri dari 5 (lima) jenis barang dengan berbagai nilai pabean dan tarif bea masuk yang dapat kami uraikan dalam tabel sebagai berikut.

Jenis Barang	Nilai Pabean (Rp)	BM	PPN	PPh	PPnBM
A	10.000.000	7,5%	11%	7,5%	-
B	20.000.000	5%	11%	7,5%	-
C	30.000.000	10%	11%	7,5%	-
D	40.000.000	10%	11%	7,5%	-
E	50.000.000	0%	11%	7,5%	-

No.	Keterangan	Jumlah Hari (Hari)	Nilai Sewa Gudang (Rp)
1	Sewa Gudang TPS	30	3.000.000
2	Sewa Gudang TPP	90	9.000.000

3. Besaran harga terendah lelang (HTL) untuk Lelang (Lelang I) adalah sebesar BM + PDRI + Biaya TPS + Biaya TPP kami uraikan dalam tabel sebagai berikut:

	Nilai Pabean (Rp)	BM		PPN 11% (Rp)	PPh 7,5% (Rp)	PPnBM (Rp)	Total (Rp)
		Tarif	Nilai (Rp)				
A	10.000.000	7,5%	750.000	1.182.500	806.250	0	2.738.750
B	20.000.000	5%	1.000.000	2.310.000	1.575.000	0	4.885.000
C	30.000.000	10%	3.000.000	3.630.000	2.475.000	0	9.105.000
D	40.000.000	10%	4.000.000	4.840.000	3.300.000	0	12.140.000
E	50.000.000	0%	-	5.500.000	3.750.000	0	9.250.000
<b>TOTAL PUNGUTAN NEGARA (PN) LELANG I</b>							<b>38.118.750</b>
1	sewa gudang di TPS						3.000.000
2	sewa gudang di TPP						9.000.000
<b>HTL UNTUK LELANG I</b>							<b>50.118.750</b>

Terhadap BTD tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh DJKN. Berdasarkan hasil penilaian, total Nilai Wajar untuk BTD dimaksud adalah sebesar Rp30.000.000. Sehingga HTL untuk Lelang PN atas BTD tersebut adalah Rp30.000.000.

Dalam kasus ini, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang adalah sebesar Rp40.000.000 (Harga Lelang).

Sehingga pungutan negara untuk Barang A:

- a. Bea Masuk =  $\frac{\text{Nilai BM Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- b. PPN =  $\frac{\text{Nilai PPN Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- c. PPh =  $\frac{\text{Nilai PPh Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- d. PPnBM =  $\frac{\text{Nilai PPnBM Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$

Sedangkan sewa gudang TPS dan sewa gudang TPP:

- a. Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPS Lelang I} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- b. Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPP Lelang I} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$

Simulasi Penghitungan BM, PPN, PPh, PPnBM, sewa gudang TPS, dan sewa gudang TPP:

a. Contoh Penghitungan BM, PPN, PPh, dan PPnBM untuk Barang A:

- 1) Bea Masuk =  $\frac{\text{Rp}750.000}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp598.578<sup>1)</sup>
- 2) PPN =  $\frac{\text{Rp}1.182.500}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp943.759<sup>2)</sup>
- 3) PPh =  $\frac{\text{Rp}806.250}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp643.472<sup>3)</sup>
- 4) PPnBM =  $\frac{\text{Rp}0}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp0<sup>4)</sup>

b. Penghitungan alokasi besaran masing-masing pungutan negara:

Jenis Barang	BM		PPN 11% (Rp)	PPh 7,5% (Rp)	PPnBM (Rp)	Total (Rp)
	Tarif	Nilai (Rp)				
A	7,5%	598.578 <sup>1)</sup>	943.759 <sup>2)</sup>	643.472 <sup>3)</sup>	0 <sup>4)</sup>	2.185.809
B	5%	798.105	1.843.621	1.257.015	0	3.898.740
C	10%	2.394.314	2.897.119	1.975.309	0	7.266.741
D	10%	3.192.418	3.862.826	2.633.745	0	9.688.989
E	0%	-	4.389.575	2.992.892	0	7.382.467
TOTAL		6.983.414	13.936.900	9.502.432	0	30.422.746

c. Penghitungan sewa gudang TPS dan sewa gudang TPP:

- 1) Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Rp}3.000.000}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp2.394.314
- 2) Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Rp}9.000.000}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp7.182.941

# Simulasi Perhitungan terkait Bea Lelang Penjual



DJBC membayar bea Lelang penjual ke KPKNL dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila harga Lelang melebihi harga terendah dan cukup untuk membayar bea Lelang penjual, bea Lelang penjual diambil dari selisih tersebut;
2. apabila harga Lelang sama atau melebihi harga terendah tetapi tidak cukup untuk membayar bea Lelang penjual, maka kekurangan bea Lelang penjual dibayar oleh balai Lelang;

- Jika Harga Lelang (HL) adalah sama dengan Harga Terendah Lelang I (sedangkan HTL I adalah BM, PDRI, dan biaya pihak lain) maka Harga Lelang akan dibagi habis untuk BM, PDRI, dan pihak lain tersebut, sehingga tidak ada alokasi utk BLP
- Dalam praktiknya, KPKNL akan mengambil BLP secara langsung dari Harga Lelang terbentuk
- Untuk itu perlu dicari titik ekuilibrium sehingga Harga Lelang masih ada sisa untuk dialokasikan sebagai BLP. Dengan kata lain, mencari nilai “sisa Harga Lelang” sama dengan “Bea Lelang Penjual”.

# Bagaimana perhitungan agar Bea Lelang Penjual (BLP) masuk dalam Harga Terendah Lelang (HTL)?

<b>Nilai Pabean</b>	<b>10.000.000</b>
BM (5% dari 10.000.000)	500.000
PPN (11% dari 10.500.000)	1.155.000
PPh (7,5% dari 10.500.000)	787.500
TPS	100.000
TPP	200.000
<b>Total Harga Terendah Lelang (HTL<sub>0</sub>)</b>	<b>2.742.500</b>
Biaya Terkait Lelang (Bea Lelang Penjual)	70.321
<b>Harga Lelang (HL) --&gt; HTL<sub>1</sub></b>	<b>2.812.821</b>

$$\mathbf{BLP = 2.5\% \times HL}$$

$$\mathbf{HTL_0 = a}$$

$$\mathbf{HL = b}$$

$$HL - HTL_0 = BLP$$

$$HL - HTL_0 = (2,5\% \times HL)$$

$$b - a = 2,5\% \times b$$

$$a = b - 2,5\%b$$

$$a = 97,5\%b$$

$$b = a : 97,5\%$$

$$\mathbf{b = 2.812.820,51}$$

$$\mathbf{BLP = 70.320,51}$$

# Mulai Berlaku


## Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



# ***ALUR PENYELESAIAN BTD BDN BMMN***

# Alur BTD



Keterangan:

- TPP : Tempat Penimbunan Pabean
- HTL : Harga Terendah Lelang


## HTL #1

TPP Pemerintah	TPP Swasta
BM, Cukai, PPN, PPh Pasal 22, dan/atau PPNBM	BM, Cukai, PPN, PPh Pasal 22, dan/atau PPNBM
Sewa Gudang di TPS maks. 30 hari	Sewa Gudang di TPS maks. 30 hari
Sewa Gudang di TPP maks. 90 hari	Sewa Gudang di TPP maks. 90 hari
Biaya terkait pelelangan BTB	Biaya terkait pelelangan BTB
	Biaya lainnya ( <i>at cost</i> )

## HTL Penyesuaian Nilai

**Sebesar Nilai Wajar/Likuidasi**

# Alur BDN



Keterangan:  
 • TPP : Tempat Penimbunan Pabean  
 • HTL : Harga Terendah Lelang


## HTL #1

TPP Pemerintah	TPP Swasta
BM, Cukai, PPN, PPh Pasal 22, dan/atau PPNBM	BM, Cukai, PPN, PPh Pasal 22, dan/atau PPNBM
Sewa Gudang di TPS maks. 30 hari	Sewa Gudang di TPS maks. 30 hari
Biaya terkait pelelangan BDN	Sewa Gudang di TPP maks. 90 hari
	Biaya terkait pelelangan BDN
	Biaya lainnya ( <i>at cost</i> )

## HTL Penyesuaian Nilai

Sebesar Nilai Wajar/Likuidasi

# Alur BMMN



Keterangan:

- HTL : Harga Terendah Lelang
- PSP : Penetapan Status Penggunaan

- Dalam hal BMMN diajukan usulan peruntukannya utk dilakukan penjualan secara Lelang, terhadap BMMN dilakukan penilaian utk mendapatkan Nilai Wajar oleh DJKN atau penilai lainnya
- Dir. P2, Ka. Kanwil, atau Ka. Kantor Pelayanan menetapkan nilai limit lelang sebesar Nilai Wajar dikurangi faktor biaya

NL Lelang #1	
TPP Pemerintah	TPP Swasta
Sewa Gudang di TPS maks. 30 hari	Sewa Gudang di TPS maks. 30 hari
	Sewa Gudang di TPP maks. 90 hari
	Biaya pengangkutan dari TPS ke TPP
	Biaya pencacahan
	Biaya/upah buruh
	Biaya terkait pelelangan BMMN



tdk laku

## NL Lelang #2

NL sama dengan NL Lelang #1 / dapat dilakukan penilaian kembali

## NL Lelang #3

Dilakukan Penilaian Ulang BMN



**Terima  
Kasih.**

